

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Penerapan

Penerapan menurut Js. Badudu dan Suhan Muhammad Zain “Cara atau Hasil Penerapan”. Penerapan juga berarti proses, cara, pembuatan menerapkan, pemanfaatan, perihal mempraktikkan. Jadi, penerapan berarti hal mempraktikkan atau mengamalkan suatu cara. Penerapan berarti penggunaan atau pelaksanaan suatu cara pembelajaran antara guru dan peserta didik memperlihatkan kepada kelas suatu proses atau cara dalam melakukan sesuatu.

B. Metode Demonstrasi

1. Pengertian Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi adalah penyajian pelajaran dengan memeragakan dan menunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Terlepas dari metode penyajian tidak terlepas dari penjelasan guru. Walau dalam metode demonstrasi siswa hanya sekedar memperhatikan.¹

Menurut Drajat metode demonstrasi merupakan metode yang menggunakan peragaan untuk memperjelas atau pengertian atau untuk

¹Ahmad Muijin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Agama Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) h.49.

memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta lain. Demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang efektif, karena peserta didik dapat mengetahui secara langsung penerapan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.²

Saya setuju dengan Drajat yang mengatakan metode demonstrasi merupakan metode yang menggunakan peragaan untuk memperjelas atau memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta lain.

Metode pembelajaran demonstrasi adalah cara penyajian pembelajaran dengan meragakan dan mempertunjukkan suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain di depan seluruh siswa.

Dengan metode demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Juga siswa dapat mengamati guru selama proses pembelajaran berlangsung.

Adapun penggunaan metode demonstrasi mempunyai tujuan agar siswa mampu memahami tentang cara mengatur atau menyusun sesuatu misalnya dalam materi PAI tata cara berwudhu, tayamum, tata cara sholat baik fardu, sunnah dan sebagainya.

² Miftahul Huda, *Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013) h. 233.

2. Langkah-langkah Metode Demonstrasi

Adapun langkah-langkah dalam Metode Demonstrasi

- a. Mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang membantu peserta didik untuk berfikir, misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki sehingga mendorong peserta didik untuk tertarik memperhatikan demonstrasi.
- b. Ciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari suasana yang menegangkan.
- c. Yakin bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi dengan memperhatikan seluruh reaksi peserta didik.
- d. Berikan kesempatan pada peserta didik untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi itu.

Berikutnya adalah cara mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi adalah dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan metode demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran, hal ini untuk meyakinkan apakah peserta didik memahami proses demonstrasi atau tidak. Selain memberikan tugas yang relevan, ada baiknya guru dan peserta didik melakukan evaluasi bersama tentang jalannya proses demonstrasi itu untuk perbaikan selanjutnya.³

Penggunaan metode demonstrasi sangat menunjang proses interaksi mengajar belajar dikelas. Keuntungan yang diperoleh ialah: dengan demonstrasi perhatian siswa lebih terpusatkan pada pelajaran yang sedang

³Direktorat Tenaga Kependidikan, *Strategi Pembelajaran dan Pemilihannya*, (Jakarta: Diknas, 2008), h.16.

diberikan, kesalahan-kesalahan yang terjadi bila pelajaran diceramahkan dapat di atasi melalui pengamatan dan contoh konkrit, Sehingga yang diterima oleh peserta didik lebih mendalam dan tinggal lebih lama dalam jiwanya. Jadi dengan metode demonstrasi itu peserta didik dapat berpartisipasi aktif dan memperoleh pengalaman langsung, serta dapat mengembangkan kecakapannya walaupun demikian kita masih melihat juga kelemahan pada metode ini.⁴

3. Kelebihan Dan Kekurangan Metode Demostrasi

Metode Demonstrasi mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

a. Kelebihan Metode Demonstrasi

- 1) Dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan konkrit, sehingga menghindari pemahaman secara kata-kata atau kalimat.
- 2) Peserta didik lebih mudah memahami apa yang dipelajari.
- 3) Proses pengajaran lebih menarik.
- 4) Peserta didik di bantu untuk aktif mengamati, meyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan mencoba melakukannya sendiri.

b. Kekurangan Metode Demonstrasi

- 1) Metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa ditunjang dengan hal itu pelaksanaan demonstrasi tidak akan aktif.
- 2) Fasilitas seperti peralatan, tempat dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik.

⁴Zakiah Drajat dkk, *Metodik Khusus Pengajaran Islam*, h.307.

3) Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang, disamping memerlukan waktu yang cukup panjang, yang mungkin terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran lain.⁵ Sehingga dalam melakukan metode demonstrasi ini kita perlu mengkombinasikan dengan metode lain sehingga dapat saling melengkapi.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode demonstrasi adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyajikan pembelajaran kepada peserta didik dengan memperagakan atau menunjukkan secara langsung dengan menggunakan alat bantu yang sebenarnya atau tiruan, biasanya metode demonstrasi diikuti dengan eksperimen.

C. Pembelajaran Fiqih

1. Pengertian Pembelajaran Fiqih

Pembelajaran Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran berarti “Proses, cara dan perbuatan menjadikan orang atau makhluk belajar”.⁶ Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar.⁷

⁵Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), h.90.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 17.

⁷Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 128.

Pembelajaran juga diartikan sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis dan kapur, fotografi, slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya.⁸

Jadi pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Fiqih menurut bahasa berasal dari “*faqiha yafqahu-fiqhan*” yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya aqliah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari AlQur’an dan As-Sunnah. Al-fiqh menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti (*al-ilm bisya’i ma’a al-fahm*). Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa fiqih lebih khusus daripada paham, yakni pemahaman mendalam terhadap berbagai isyarat Al-Qur’an, secara tekstual maupun kontekstual. Tentu saja, secara logika, pemahaman akan diperoleh apabila sumber ajaran yang dimaksudkan bersifat tekstual, sedangkan pemahaman dapat dilakukan secara tekstual maupun kontekstual. Hasil dari pemahaman

⁸Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 57.

terhadap teks-teks ajaran Islam disusun secara sistematis agar mudah diamalkan.⁹

Oleh karena itu, ilmu fiqh merupakan ilmu yang mempelajari ajaran Islam yang disebut dengan syariat yang bersifat amaliah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang sistematis. Awalnya kata fiqh digunakan untuk semua bentuk pemahaman atas al-Qur'an, hadits, dan bahkan sejarah. Pemahaman atas ayat-ayat dan hadits-hadits teologi, dulu diberi nama fiqh juga, seperti judul buku Abu Hanifah tentangnya, *Fiqh Al-Akbar*. Pemahaman atas sejarah hidup Nabi disebut dengan *fiqh al-sira'*. Namun, setelah terjadi spesialisasi ilmu-ilmu agama, kata fiqh hanya digunakan untuk pemahaman atas syari'at (agama), itupun hanya yang berkaitan dengan hukum-hukum perbuatan manusia.¹⁰

Begitu juga dengan pelajaran fiqh yang berisikan tentang syari'at (agama). Mata pelajaran Fiqh merupakan mata pelajaran bermuatan pendidikan agama Islam yang memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam dalam segi hukum Syara' dan membimbing peserta agar memiliki keyakinan dan mengetahui hukum-hukum dalam Islam dengan benar serta membentuk kebiasaan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran fiqh berarti proses belajar mengajar tentang ajaran Islam dalam segi hukum Syara' yang dilaksanakan di dalam kelas antara guru dan peserta didik dengan materi dan metode pembelajaran yang telah direncanakan.

⁹Beni Ahmad Saebani dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.13.

¹⁰ Ahmad Rofi'i, *Pembelajaran Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009). h. 3.

2. Tujuan Pembelajaran Fiqih

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 pasal 3 di sebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.¹¹

Tujuan dari pembelajaran fiqih sendiri adalah menerapkan aturan-aturan atau hukum-hukum syari'ah dalam kehidupan. Sedangkan tujuan dari penerapan aturan-aturan itu untuk mendidik manusia agar memiliki sikap dan karakter taqwa dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Kata "taqwa" adalah kata yang memiliki makna luas yang mencakup semua karakter dan sikap yang baik. Dengan demikian fiqih dapat digunakan untuk membentuk karakter. Pembelajaran Fiqih di SMP/MTs bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli.¹²

Adapun tujuan pembelajaran fiqih dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹¹Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Berserta Penjelasannya, h. 2.

¹²Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 *Tentang Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Ara Di Madrasah*, h. 51.

- a. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi muslim yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia dan warga negara yang berkepribadian, percaya kepada diri sendiri, sehat jasmani dan rohaninya.
- b. Membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah, dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya.
- c. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- d. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam dalam hubungan manusia dengan Allah Swt, dengan diri sendiri, sesama manusia dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.

Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Tujuan akhir ilmu fiqih adalah untuk mencapai keridhoan Allah Swt, dengan melaksanakan syari'ah Nya di muka bumi ini, sebagai pedoman hidup individual maupun hidup bermasyarakat.

3. Ruang Lingkup Pembelajaran Fiqih

Mata pelajaran Fiqih yang merupakan bagian dari pelajaran agama di madrasah mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya,

karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Disamping mata pelajaran yang mempunyai ciri khusus juga materi yang diajarkannya mencakup ruang lingkup yang sangat luas yang tidak hanya dikembangkan di kelas. Penerapan hukum Islam yang ada di dalam mata pelajaran Fiqih pun harus sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat.

Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (Standar Kompetensi) milik Departemen Agama menjelaskan bahwa Mata pelajaran Fiqih di MTs memiliki fungsi untuk:

- a. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah Swt.
- b. Sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- c. Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat.
- d. Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah.
- e. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.

- f. Pembekalan peserta didik untuk mendalami Fiqih atau Hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di MTs meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam (selain manusia) dan lingkungannya.¹³

Dalam ilmu fiqih benar benar ditekankan bagaimana hubungan manusia dengan semuanya. Ilmu Fiqih menurut Muhammad Daud Ali didefinisikan sebagai: “ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur’an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits”.¹⁴

Dalam Fiqih tidak hanya diatur tentang hubungan manusia namun juga merupakan ilmu yang menentukan aturan hukum dasar yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadits. Ilmu Fiqih terdiri dari dua bagian yakni Fiqih ibadah dan Fiqih Muamalah. Mempelajari Fiqih adalah kewajiban individual (fardhu ,ain) karena sifat pengetahuannya yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan ibadah seseorang. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah: “sesuatu yang diperlukan untuk sempurnanya hal yang wajib adalah juga wajib”.¹⁵

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Kurikulum Madrasah Tsanawiyah: Standar Kompetensi*, (Jakarta: Depag RI, 2005), cet. ke-2, h. 46.

¹⁴Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.. 48.

¹⁵Nurkholis Madjid, *Tradisi Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hal. 41.

D. Materi Fiqih Yang Menggunakan Metode Demonstrasi

1. Wudhu

a. Wudhu (mengambil air untuk shalat)

Perintah wajib wudhu bersamaan dengan perintah wajib shalat, yaitu satu tahun setengah sebelum tahun hijriyah.

Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا

بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۖ

b. Syarat-syarat Wudhu

- 1) Islam.
- 2) Mumayiz, karena wudhu itu merupakan ibadah yang wajib diniati, sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum mumayiz tidak diberi hak untuk berniat.
- 3) Tidak berhadas besar.
- 4) Dengan air suci dan menyucikan.
- 5) Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke laut, seperti getah dan sebagainya yang melekat di atas kulit anggota wudhu.

c. Rukun Wudhu

- 1) Niat. Hendaklah berniat (menyengaja) menghilangkan hadas atau menyengaja berwudhu.

- 2) Membasuh muka, berdasarkan ayat di atas (Al-Maidah: 6). Batas muka yang wajib dibasuh ialah dari tempat tumbuh rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dagu sebelah bawah, lintangnya dari telinga ke telinga, seluruh muka yang tersebut tadi wajib dibasuh, tidak boleh tertinggal sedikit pun bahkan wajib dilebihkan sedikit agar kita yakin terbasuh semuanya. Menurut kaidah ahli fiqih, "Sesuatu yang hanya dengan dia dapat disempurnakan yang wajib, maka hukumnya juga wajib".
- 3) Membasuh kedua tangan sampai kesiku. Maksudnya, siku juga wajib dibasuh.
- 4) Menyapu sebagian kepala, walaupun hanya sebagian kecil, sebaiknya tidak berkurang dari selebar ubun-ubun, baik yang disapu itu kulit kepala ataupun rambut.
- 5) Membasuh dua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Maksudnya kedua mata kaki juga wajib di basuh.
- 6) Menertibkan rukun-rukun di atas. Selain dari niat dan membasuh muka, keduanya wajib dilakukan bersama-sama dan didahulukan dari yang lain.

d. Sunnah Wudhu

- 1) Membaca "*bismillah*" pada permulaan wudhu.
- 2) Membasuh kedua telapak tangan sampai pada pergelangan, sebelum berkumur-kumur. Keterangannya adalah amal Rasulullah Saw. sendiri yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

- 3) Berkumur-kumur, keterangannya juga perbuatan Rasulullah Saw. Sendiri yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
- 4) Memasukkan air kehidung, juga beralasan pada amal Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
- 5) Menyapu seluruh kepala, beralasan pula pada amal Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
- 6) Menyapu kedua telinga luar dan dalam. Keterangannya amal Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Tirmizi.
- 7) Menyilang-nyilangi jari kedua tangan dengan cara berpancar dan menyilang-nyilangi jari kaki dengan kelingking tangan kaki, dimulai dari kelingking kaki kanan, disudahi pada kelingking kaki kiri. Sunnah menyilangi jari, kalau air dapat sampai di antara jari dengan tidak disilangi.
- 8) Mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Rasulullah Saw. suka memulai dengan anggota yang kanan daripada yang kiri dalam pekerjaan beliau. Nawawi berkata, “Tiap pekerjaan yang mulia dimulai dari kanan. Sebaliknya pekerjaan yang hina seperti masuk kakus, hendaknya dimulai dari kiri”.
- 9) Membasuh setiap anggota tiga kali, seperti muka, tangan dan seterusnya.
- 10) Berturut-turut antara anggota.
- 11) Jangan meminta pertolongan kepada orang lain kecuali jika terpaksa karena berhalangan, misalnya sakit.

- 12) Tidak diseka, kecuali apabila ada hajat, umpamanya sangat dingin.
- 13) Menggosok anggota wudhu agar menjadi lebih bersih.
- 14) Menjaga supaya percikan air itu jangan kembal ke badan.
- 15) Jangan berbicara pada saat berwudhu, kecuali apabila ada hajat.
- 16) Bersiwak (menggosok gigi) dengan benda yang kesat, selain bagi orang yang berpuasa sesudah tergelincir matahari.
- 17) Membaca dua kalimat syahadat dan menghadap kiblat ketika wudhu.
- 18) Berdoa sesudah selesai wudhu.
- 19) Membaca kedua kalimat syahadat sesudah selesai wudhu.

e. Yang Membatalkan Wudhu

- 1) Keluar sesuatu dari dua pintu atau dari salah satunya.
- 2) Hilang akal. Hilang akal karena mabuk atau gila.
- 3) Bersentuhan kulit dengan laki-laki dan perempuan
- 4) Menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan.¹⁶

2. Sholat

a. Sholat

Shalat menurut bahasa Arab ialah “doa”, tetapi yang dimaksud disini ialah “ibadat yang tersusun dar beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan”.

¹⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2016), h. 32.

Firman Allah Swt: Q.S. Al-Ankabut: 45

آتٰل مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْعُونَ ٤٥

Shalat menurut syara' yaitu menyembah Allah Ta'ala dengan beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dan wajib melakukannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Karena shalat itu merupakan pokok Agama Islam.

b. Waktu Shalat Fardhu

Shalat yang fardhu atau wajib dilakukan oleh tiap-tiap mukallaf (orang yang balig lagi berakal) ialah lima kali sehari semalam.

- 1) Sholat dzuhur. Awal waktunya adalah setelah tergelincir matahari dari peertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama dengan panjangnya, selain dari bayang-bayang yang ketika matahari menonggak (tepat di atas ubun-ubun).
- 2) Sholat Asar. Waktunya mulai dari habisnya waktu dzuhur, bayang-bayang sesuatu lebih daripada panjangnya selain dari bayang-bayang yang ketika matahari sedang menonggak, sampai terbenam matahari.
- 3) Shalat magrib. Waktunya mulai dari terbenam matahari sampai terbenam syafaq (teja) merah.

- 4) Shalat isya. Waktunya mulai dari terbenam syafaq merah (sehabis waktu magrib) sampai terbit fajar kedua.
- 5) Shalat subuh. Waktunya mulai dari terbit fajar kedua sampai terbit matahari.¹⁷

c. Syarat-syarat Sholat

- 1) Islam.
- 2) Tamyiz.
- 3) Suci dari hadats yaitu hadats kecil dan hadats besar.
- 4) Suci anggota badan, pakaian dan tempat shalat dari najis.
- 5) Menutup aurat.
- 6) Menghadap qiblat.
- 7) Masuk waktu shalat.
- 8) Mengetahui masuknya shalat fardhu dan shalat sunnah.
- 9) Jangan meyakini bahwa yang fardhu itu sunnah.
- 10) Menjauhi semua yang membatalkan wudhu dan shalat.

d. Rukun Shalat

- 1) Berdiri bagi yang mampu , dan diperbolehkan duduk atau terlentang bagi yang sakit.
- 2) Niat.
- 3) Takbiratul ihram.
- 4) Membaca Al-Fatihah.
- 5) Ruku'.

¹⁷Sulaiman Rasyid, *Ibid*, h. 62.

- 6) I'tidal.
- 7) Sujud.
- 8) Duduk antara dua sujud.
- 9) Duduk Tasyahud.
- 10) Membaca shalawaat kepada Nabi Saw.
- 11) Salam.
- 12) Tertib.¹⁸

e. Yang Membatalkan Shalat

- 1) Berhadats, yakni keluar apa saja dari dubul atau qubul.
- 2) Bercakap-cakap dengan sengaja selain dari bacaan shalat.
- 3) Terbuka aurat, (terkecuali segera ditutup).
- 4) Bergerak tiga kali berturut-berturut, misalnya menggaruk-garuk.
- 5) Terkena najis, umpamanya kotoran atau kencing.
- 6) Makan, minum sedikit dengan sengaja, atau makan, minum banyak walaupun tidak sengaja (lupa).
- 7) Menghadap ke lain qiblat.
- 8) Melangkah atau memukul yang berlebihan.
- 9) Tertawa terbahak-bahak.
- 10) Menambah rukun fi'il dengan sengaja, misalnya menambah rakaat dan sebagainya.
- 11) Makmum mendahului imam sampai dua rukun.
- 12) Berubah niat (berniat membatalkan shalat).

¹⁸Mohammad Ali, *Pembelajaran Fiqih*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), h. 20.

13) Murtad (berpaling dari agama Islam).¹⁹

E. Kelebihan Dan Kelemahan Guru Dalam Penerapan Metode Demonstrasi

1. Kelebihan

- a. Dalam mengajar guru harus menggunakan RPP sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. RPP adalah skenario pembelajaran yang dibuat oleh guru sebelum pembelajaran dimulai. Karena didalam RPP berisi kompetensi yang dicapai, waktu pembelajaran dan kegiatan penilaian yang merupakan upaya umpan balik keberhasilan guru dalam mengajar.
- b. Alat bantu mengajar sangat diperlukan untuk membantu guru dalam menjelaskan materi pelajaran, sehingga peserta didik mengetahui secara nyata melalui benda-benda yang nyata. Dengan alat bantu ini pengetahuan tidak hanya berupa verbal dan bisa mengatasi kesenjangan komunikasi guru dengan siswa.
- c. Guru harus memperhatikan kemampuan peserta didik. Pengetahuan tentang kemampuan awal peserta didik diperlukan oleh guru untuk menetapkan metode mengajar, bahkan untuk mengajukan pertanyaannya pun diperlukan. Dengan memahami kemampuan peserta didik guru dapat membantu memperlancar proses pembelajaran yang dilakukan dan memperkecil peluang kesulitan yang dihadapi peserta didik.

¹⁹Zainal Abidin, *Kunci Ibadah*, (Semarang: PT Karya Toha Putra 1998), h. 49.

- d. Pentingnya menggunakan papan tulis untuk mengawali materi yang akan dibahas. Dengan menggunakan papan tulis penulisan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran ini berguna sebagai kontrol bagi guru dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar tidak keluar dari jalur.
 - e. Evaluasi. Evaluasi ini berguna bagi guru untuk mengetahui seberapa besar keefektifan pembelajaran yang dilakukan peserta didik. Dengan melakukan evaluasi pada setiap akhir pembelajaran akan bisa mendeteksi peserta didik mana yang masih kesulitan dan pada bagian apa peserta didik merasa sulit.
2. Kelemahan
- a. Guru tidak menggunakan RPP sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Karena didalam dokumen tersebut berisi kompetensi yang dicapai dan waktu yang digunakan untuk kegiatan inti serta rincian waktu untuk kegiatan akhir. Kenyataannya RPP tidak difungsikan, bahkan ada guru yang mengajar tanpa berpedoman pada RPP. Hal ini menyebabkan kegiatan pelajaran tidak terarah.
 - b. Guru tidak mempersiapkan dan tidak membawa alat bantu mengajar sehingga yang dilakukan guru hanyalah ceramah dan ceramah saja.
 - c. Guru kurang memperhatikan kemampuan awal siswa sehingga sulit dalam proses pembelajaran. Adakalanya satu materi tertentu memerlukan prasyarat pengetahuan sebelumnya. Jika pengetahuan syarat ini belum dikuasai dan guru sudah melanjutkan pada materi

berikutnya bisa dipastikan bahwa peserta didik akan kesulitan mengikuti pelajaran. Hal ini bisa dideteksi melalui perilaku peserta didik. Peserta didik yang tidak dapat mengikuti materi yang sedang dibahas oleh guru cenderung berperilaku “menyimpang” seperti: melamun, menulis atau menggambar yang tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran, berbicara sendiri atau kegiatan-kegiatan lain yang tidak terkait dengan isi pembelajaran.

- d. Penggunaan papan tulis yang kurang tepat. Pada umumnya guru langsung memulai pelajaran tanpa menuliskan pokok persoalan yang akan dibahas dan tujuan pembelajarannya. Kecenderungan lainnya adalah penggunaan papan tulis adalah yang kacau. peserta didik tidak tahu apa yang sebenarnya dibahas dan untuk apa hal itu dibahas. Guru terlalu sibuk menulis dan membuat ilustrasi di papan tulis yang kadang-kadang sulit ditangkap peserta didik dan tidak disimpulkan.
- e. Tidak melaksanakan evaluasi. Dengan alasan kekurangan waktu seringkali guru tidak melaksanakan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan.